

jln.palembang jambi km 118 samping kantor nu Sungai Lilin 30755 081368753544

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Sungai Lilin

Pembuatan Akte Kematian

No. SK:


Persyaratan

- 1. Surat PengantarKematian RT/RW
- 2. Surat Pengantar Kematian dari Desa Kelurahan
- 3. Surat Pengantar Kematian Rumah Sakit / Kepolisian
- 4. Surat Keterangan Penguburan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

jln.palembang jambi km 118 samping kantor nu Sungai Lilin 30755 081368753544

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Sungai Lilin



- 1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan;
- 2. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Kartu Identitas Akte Kematian;
- 3. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapanpersyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akandilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepadapemohon untuk dilengkapi;
- 4. Proses Izin : Kasi Pelayanan Umum memverifikasi dan memvalidasikelengkapan persyaratan administrasi; - Operator MencetakAkteKematian yang sudah di validasi Operator Capil; nformasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:39. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
 - 5. Pemohonmembayarretribusi (jikaada);



jln.palembang jambi km 118 samping kantor nu Sungai Lilin 30755 081368753544

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Sungai Lilin

Wa	ktu	Peny	elesa	ian

45 Menit

45 (Empatpuluh lima)Menit, jika berkas telah lengkap dan pejabat berwenang ada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembuatan Akte Kematian

Pengaduan Layanan



jln.palembang jambi km 118 samping kantor nu Sungai Lilin 30755 081368753544

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Sungai Lilin

Sarana Pengaduan:

- 1. Datang langsung atau Surat ke Kantor Camat Sungai Lilin di Jalan Palembang Jambi KM 118 Kel. Sungai Lilin Ja
- 2. Layanan pesan singkat atau telepon ke Nomor HP Kasi Pelayanan Umum (081368753544)
- 3. Kotak saran/aduan
- 4. Kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

ProsedurPengaduan:

- 1. Jam Kerjapengaduan: Senins.d Kamis jam 07.30 s.d 16.00 WIB dan Jum'at: 07.30 s.d 16.30 WIB
- 2. Pengaduan disampaikan melalui media sebagaimana tersebut diatas;
- 3. Pengaduan diterima oleh Petugas Informasi, selanjutnya diproses dan dibahas dengan melibatkan Tim Teknis
- 4. Hasil pembahasan ditindaklanjuti dengan memberikan jawaban kepada pengadu paling lambat 10 (sepuluh)